



PERATURAN REKTOR
No. 149/SK/REKTOR/UM/V/2019

Tentang
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
DI UNIVERSITAS MULIA

REKTOR UNIVERSITAS MULIA

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa Universitas Mulia, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Mulia harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Universitas melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Universitas Mulia Nomor : 028/SK.D/Ketua-YA/1/2019 tentang STATUTA Universitas Mulia.
- Memperhatikan** : Keputusan rapat Universitas Mulia pada tanggal : 25 Maret 2019 agenda Rapat Pembahasan tentang peraturan tata tertib kehidupan kemahasiswaan universitas mulia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MULIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kehidupan kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Universitas Mulia yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Universitas adalah Universitas Mulia;
3. Kampus adalah Kampus Universitas Mulia;
4. Rektor adalah Rektor dari Universitas Mulia;
5. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

f

6. Kepala Direktorat Kemahasiswaan adalah Kepala dari Direktorat Kemahasiswaan;
7. Student Technopreneur Development Center (STDC) adalah suatu Badan/Organisasi yang membina organisasi kemahasiswaan;
8. Kepala STDC adalah Kepala Direktorat Kemahasiswaan;
9. Pembina HMJ dan UKM adalah dosen atau pegawai non akademik atau seseorang yang mempunyai kemampuan dibidangnya;
10. Dosen adalah tenaga pengajar Universitas Mulia yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
11. Tenaga Kependidikan adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Mulia.
13. Kegiatan Kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, keagamaan, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
14. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas Mulia dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Mulia;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
2. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di kampus ini bertujuan untuk:
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

1. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 5
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma, susila, dan etika akademik yang berlaku di universitas;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan akademik sebaik-baiknya;
3. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mendapat bimbingan dari seorang Dosen Wali/Penasehat Akademik yang bertanggung jawab melaksanakan bimbingan studi agar dalam menyelesaikan studinya tepat waktu dan dengan prestasi setinggi-tingginya;
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, termasuk hasil studinya;
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari batas waktu tempuh yang ditetapkan dengan memenuhi persyaratan yang diberlakukan di universitas;
7. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan bakatnya;
8. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya dengan tetap memenuhi persyaratan yang diberlakukan baik di perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi yang dituju;

Pasal 6
Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Mahasiswa baru wajib mengisi pernyataan untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dan sanksinya, di mana pernyataan tersebut ditandatangani bersama dengan orang tua atau walinya;
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di universitas;
4. Menghormati tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan di universitas;
5. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas;
6. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
7. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
8. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Menjunjung tinggi Seni dan Budaya Nasional;
10. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater universitas;
11. Mentaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Merokok di kawasan kampus universitas, kecuali di area yang telah disiapkan;
2. Bermain kartu;
3. Melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras dan/atau bermabuk-mabukan;
4. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya di universitas;
5. Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda / atribut Universitas Mulia untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana universitas termasuk barang milik Yayasan Airlangga;
7. Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Airlangga, atau memeras orang lain;
8. Mencuri dalam bentuk apapun;
9. Melakukan tawuran/perkelahian/pengeroyokan di lingkungan universitas;
10. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan di lingkungan universitas;
11. Mangakses materi pornografi;
12. Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan/atau zat-zat adiktif lainnya;
13. Mengedarkan serta menjual barang-barang psikotropika dan/atau zat-zat adiktif lainnya;
14. Membawa dan/atau menggunakan senjata api;
15. Membawa dan/atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain;
16. Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi yang merugikan nama baik universitas;
17. Melakukan pemalsuan data/dokumen/tandatangan serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
18. Berpakaian tidak sopan di lingkungan universitas;
19. Mengancam, baik tertulis maupun tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, atau karyawan;
20. Bertingkah laku kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa, dosen, atau karyawan;
21. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
22. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;
23. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
24. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;
25. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 23.00 sampai 06.00, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;
26. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Pasal 8

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
3. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut universitas dengan seizin Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC dengan ruang lingkup kegiatannya;

BAB VII
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya;
2. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VIII
PENYAMPAIAN PENDAPAT
Pasal 10

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di universitas;
3. Penyampaian pendapat di luar kampus, dengan berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, dan juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus diberitahukan kepada Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC, selambat lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;
2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - a. Organisasi/forum pelaksana;
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta;
3. Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas;

Pasal 12

1. Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC perlu segera menanggapi penyampaian pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di universitas;

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 13

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih;

Pasal 14

Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, atau prioritas untuk mendapatkan beasiswa, atau fasilitas lainnya;

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Umum

Pasal 15

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, 8, 9, 10, dan Pasal 11 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sanksi sebagaimana pada ayat 1 diatas diberlakukan dalam kurun waktu tertentu;

Pasal 16

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) tertuang dalam lampiran tata tertib ini;
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) tertuang dalam lampiran tata tertib ini;
3. Sanksi Berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) tertuang dalam lampiran tata tertib ini;
4. Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari Wakil Rektor III atau Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC.

Pasal 17

Jika mahasiswa terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku, maka Universitas Mulia berhak memberikan sanksi tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Rektor;

Bagian Kedua
Kewenangan Penjatuhan Sanksi
Pasal 18

Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:

1. Wakil Rektor III, bagi sanksi ringan dan sedang;
2. Rektor, berdasarkan rekomendasi dari Wakil Rektor III, bagi sanksi berat maupun sanksi tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, dan telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi;

Bagian Ketiga
Pengajuan Keberatan
Pasal 19

1. Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi ringan dan sedang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Wakil Rektor III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasannya;
2. Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi berat dan/atau sanksi tambahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasannya;

BAB XI
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Bagian Pertama
Badan atau Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 20

Student Technopreneur Development Center adalah suatu Badan/Organisasi yang bertugas membina organisasi kemahasiswaan dalam rangka pengembangan aktifitas organisasi.

Pasal 21

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pengembangan diri kearah perluasan wawasan, peningkatan keilmuan dan bakat;
2. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional;
3. Sifat organisasi kemahasiswaan dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran/intelektual dan kemasyarakatan;
4. Kegiatan kokurikuler yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi;
5. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat dan penalaran;

Bagian Kedua
Bentuk dan Struktur Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 22

1. Universitas mempunyai Badan/Organisasi yang disebut Student Technopreneur Development Center (STDC);
2. STDC membina Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
3. Dalam menjalankan fungsi pembinaannya, STDC dikepalai oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Pembina Organisasi Kemahasiswaan;
4. Kedudukan STDC merupakan kelengkapan struktural di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;
5. STDC mempunyai tugas pokok membina organisasi kemahasiswaan dalam rangka pengembangan organisasi;
6. Pembina organisasi kemahasiswaan bertugas melakukan langkah pembinaan secara persuasif dalam setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibinanya;
7. HMJ mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ditingkat jurusan/program studi terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan;
8. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang bersifat penalaran, keilmuan, minat dan bakat, keagamaan, kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat;
9. Kedudukan UKM berada di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural;
10. Kedudukan HMJ berada ditingkat Jurusan / Program Studi dan merupakan kelengkapan non struktural;
11. Keanggotaan dan Kepengurusan :
 - a. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)
 1. Anggota UKM pada dasarnya adalah seluruh mahasiswa aktif. Keanggotaan resmi UKM bagi mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada pengurus UKM yang bersangkutan.
 2. Pengurus UKM adalah anggota UKM yang dipilih oleh para anggota UKM bersangkutan dalam rapat pemilihan.
 3. Kepengurusan UKM terdiri atas, Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi.
 4. Masa bakti kepengurusan UKM 1 (satu) tahun, dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan masa bakti berikutnya.
 5. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus UKM.
 6. Pengurus UKM bertanggung jawab kepada Kepala STDC.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus UKM berkoordinasi dengan Pembina UKM.
 8. Jenis kegiatan UKM disetujui Kepala STDC.
 9. Pembina UKM diusulkan oleh Pengurus UKM dan disetujui oleh Kepala STDC.
 10. Kepengurusan HMJ disahkan oleh Wakil Rektor III dengan surat keputusan.

- b. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ)
1. Anggota HMJ pada dasarnya adalah seluruh mahasiswa aktif sesuai jurusan/program studi.
 2. Pengurus HMJ adalah anggota HMJ yang dipilih oleh para anggota HMJ bersangkutan dalam rapat pemilihan.
 3. Kepengurusan HMJ terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota-anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
 4. Masa Bakti Kepengurusan HMJ 1 (satu) tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan masa bakti berikutnya.
 5. Tata kerja kepengurusan HMJ ditetapkan oleh rapat pengurus HMJ.
 6. Pengurus HMJ bertanggung jawab kepada Kepala STDC.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus HMJ berkoordinasi dengan Pembina HMJ.
 8. Jenis kegiatan HMJ disetujui Kepala STDC.
 9. Pengurus HMJ secara bersama-sama dan berkoordinasi dengan Pembina HMJ bertanggung jawab kepada Kepala STDC.
 10. Pembina HMJ diusulkan oleh Pengurus HMJ dan disetujui oleh Kepala STDC.
 11. Kepengurusan HMJ disahkan oleh Wakil Rektor III dengan surat keputusan.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Keabsahan Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 23

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas merupakan :
 1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengorganisasikan kegiatan kemahasiswaan;
 2. Wadah pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan;
 3. Wadah pembinaan dan pengembangan generasi pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 4. Wadah pembinaan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan;
 5. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan teknologi, dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
2. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk universitas dengan berpedoman pada peraturan yang ada di universitas dan diatur dalam peraturan dan tata tertib organisasi mahasiswa universitas;
3. Organisasi Kemahasiswaan wajib terdaftar dan diakui oleh universitas;
4. Anggota organisasi kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa yang berminat dan terdaftar di universitas;

Pasal 24

1. Organisasi kemahasiswaan harus terdaftar secara resmi di Direktorat Kemahasiswaan dan STDC serta diakui sah melalui Surat Keputusan Kepala Direktorat Kemahasiswaan;
2. Pendaftaran organisasi kemahasiswaan dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan
Hak
Pasal 25

Organisasi kemahasiswaan yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas universitas, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas universitas yang berlaku.

Kewajiban
Pasal 26

1. Organisasi kemahasiswaan wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di universitas;
2. Organisasi kemahasiswaan wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan universitas;
3. Organisasi kemahasiswaan wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa universitas;
4. Organisasi kemahasiswaan wajib memberi pemberitahuan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan, sesuai peraturan yang ada.
5. Organisasi kemahasiswaan wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Direktur STDC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan.

Bagian Kelima
Tatacara Pendirian UKM Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 27

1. Pendirian UKM dan HMJ hanya dimungkinkan selama organisasi tersebut bertujuan mendukung pendidikan di universitas dan merupakan wahana pengembangan diri;
2. Pendirian UKM dan HMJ diusulkan oleh kelompok mahasiswa universitas yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama, dengan mengikuti persyaratan sebagai berikut:
 - a. Organisasi kemahasiswaan memiliki anggota pengurus sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang, yang dinyatakan dengan identitas dan tanda tangan seluruh anggota;
 - b. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi kemahasiswaan yang disediakan oleh STDC;
 - c. Memiliki usulan pembina organisasi;
 - d. Memiliki program kerja selama 1 (satu) tahun.
3. Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah oleh Kepala Direktorat Kemahasiswaan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 25 dan pasal 26.

Bagian Keenam
Pembiayaan Organisasi Kemahasiswaan
Pasal 28

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagai berikut:

1. Dana Kemahasiswaan;
2. Bantuan yang tidak mengikat;
3. Usaha organisasi kemahasiswaan yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Hak Organisasi
Pasal 29

Universitas dalam hal ini adalah Wakil Rektor III berdasarkan saran Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC, dapat mencabut hak organisasi kemahasiswaan apabila terbukti :

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan universitas;
2. Tidak ada aktifitas organisasi selama 2 (dua) semester berturut-turut;
3. Melanggar ketentuan dan peraturan universitas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

1. Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Universitas Mulia yang khusus diadakan untuk itu;
2. Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat yang hadir.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Kemahasiswaan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Tanggal
Rektor

: Balikpapan
: 24 Mei 2019

Adang S. Pribadi
UNIVERSITAS Agri Mulia Sakti Pribadi, SH, MH
REKTOR
NIK. 00.0193.0001

f

Lampiran : Peraturan Rektor
 Nomor : 149/SK/REKTOR/UM/V/2019
 Tentang : Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa di Universitas Mulia

Tata Tertib Kehidupan Kampus disajikan dalam bentuk tabel Pelanggaran dan Sanksi seperti di bawah ini. Perbuatan / tindakan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan akan diakumulasikan untuk setiap kategori pelanggaran dan berlaku sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mulia.

NO.	PELANGGARAN	KATEGORI PELANGGARAN	SANKSI
1.	Merokok di kawasan kampus universitas, kecuali di area yang telah disiapkan	Ringan	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu
		Sedang	Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
2.	Bermain kartu	Ringan	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu
		Sedang	Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
3.	Melakukan perjudian, mengkonsumsi minuman keras dan/atau bermabuk-mabukan	Sedang	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
4.	Menghalangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya di Universitas	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian
		Berat	
5.	Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda / atribut Universitas Mulia untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian
		Berat	
6.	Merusak dengan sengaja atau tidak sengaja sarana dan prasarana universitas termasuk barang milik Yayasan Airlangga	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran wajib membayar ganti rugi sebesar nilai beli aktiva atau sebesar biaya perbaikan aktiva bila kondisi masih bisa diperbaiki
		Berat	
7.	Merampas barang milik orang lain, termasuk barang milik Yayasan Airlangga, atau memeras orang lain	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian. Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil rampasannya atau mengganti rugi sebesar nilai beli aktiva
		Berat	
8.	Mencuri dalam bentuk apapun	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian.

		Ringan	Setiap pelanggaran harus mengembalikan hasil curiannya atau mengganti rugi sebesar nilai beli aktiva
9.	Melakukan tawuran/perkelahian/pengeroyokan di lingkungan universitas	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian
		Ringan	
10.	Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan di lingkungan universitas	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
		Berat	
11.	Mangakses materi pornografi	Ringan	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu
		Sedang	Pelanggaran kedua dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
12.	Menggunakan, menyimpan, membeli barang-barang psikotropika dan/atau zat-zat adiktif lainnya	Berat	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
13.	Mengedarkan serta menjual barang-barang psikotropika dan/atau zat-zat adiktif lainnya	Berat	Pelanggaran diberhentikan sebagai mahasiswa dan diserahkan ke kepolisian
14.	Membawa dan/atau menggunakan senjata api	Sedang	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran ketiga diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
15.	Membawa dan/atau menggunakan senjata tajam dan sejenisnya atau barang berbahaya lainnya dengan tujuan untuk membahayakan keselamatan orang lain	Sedang	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
16.	Melakukan hasutan atau menyebarkan informasi tidak benar atau yang merugikan nama baik universitas	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa dan/atau diserahkan ke kepolisian
		Berat	
17.	Melakukan pemalsuan data/dokumen/tandatangan serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Sedang	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 1 (satu) semester
		Berat	Pelanggaran kedua diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Mulia
18.	Mengancam, baik tertulis maupun tidak tertulis kepada mahasiswa, dosen, atau karyawan	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
		Berat	
19.	Bertingkah laku kasar atau tidak sopan kepada mahasiswa, dosen, atau karyawan	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
		Berat	
20.	Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong atau berpakaian tidak sopan	Ringan	Tidak boleh memasuki kampus dan/atau harus meninggalkan area kampus
21.	Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC	Ringan	Pelanggaran dikenakan skorsing 2 (dua) minggu

f

22.	Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC	Ringan	Pelanggaran dikenakan skorsing 2 (dua) minggu
23.	Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 23.00 sampai 06.00, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC	Ringan	Pelanggaran pertama dikenakan skorsing 2 (dua) minggu
24.	Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Kepala Direktorat Kemahasiswaan dan STDC	Sedang	Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sampai maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa
		Berat	

Balikpapan, 24 Mei 2019
Wakil Rektor III




UNIVERSITAS MULLA
REKTOR

f